

PATOLOGI RUANG PUBLIK DALAM GERAKAN PERJUANGAN HAK ATAS LINGKUNGAN OLEH MASYARAKAT

Ridwan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
ridwanhr67@gmail.com

Muhamad Agil Aufa Afinnas

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
agilaufa@uui.ac.id

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap patologi dalam praktik-praktik partisipasi publik menggunakan konsep demokrasi deliberatif dari Habermas sekaligus menguji rasionalitas dari para aktor yang terlibat dalam aktivitas partisipasi publik dalam urusan lingkungan hidup. Selanjutnya, akan diberikan jawaban tentang bagaimana seharusnya keputusan dibuat dalam sketsa ruang publik yang sehat dan berkeadilan lingkungan prosedural. Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis dan filosofis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat patologi dalam ruang publik berupa dominasi rasio instrumental yang mengarah kepada tindakan strategis, tertutupnya ruang untuk melakukan diskursus praktis, dan adanya kegagalan dalam memilah the idea of the good dan the idea of the right. Untuk mengatasi problem yang terjadi, keputusan harus dibuat di ruang publik yang terbuka dan terdapat jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, akses partisipasi, dan hak untuk saling menguji klaim-klaim yang ada agar konsensus yang dihasilkan benar-benar legitim dan dapat diterima secara intersubjektif.

Kata Kunci: *Partisipasi Publik, Demokrasi Deliberatif, Hak atas Lingkungan, Ruang Publik, Keadilan Lingkungan.*

THE PUBLIC SPHERE PATHOLOGY IN THE ENVIRONMENTAL RIGHTS MOVEMENT BY THE PEOPLE

Abstract

This article aims to uncover the pathology in public participation practices using Habermas's concept of deliberative democracy as well as examine the rationality of the actors involved in public participation activities in environmental affairs. Next, an answer will be given on how decisions should be made in a sketch of a healthy public sphere and procedural environmental justice. This research blends juridical and philosophical approaches. The results of this research show that there is still a pathology in the public sphere in the form of the dominance of instrumental ratios that lead to strategic action, the closure of space for practical discourse, and the stuttering in sorting out the idea of the good and the idea of the right. To overcome these problems, decision-making must take place in an open public sphere and guarantee freedom of expression, access to participation, and the right to examine each other's claims so that the resulting consensus is truly legitimate and intersubjectively acceptable.

Keywords: *Public Participation, Deliberative Democracy, Right to the Environment, Public Sphere, Environmental Justice.*

A. Pendahuluan

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap patologi dalam praktik-praktik partisipasi publik di bidang lingkungan hidup yang sering mengakibatkan terjadinya konflik lingkungan hidup menggunakan konsep demokrasi deliberatif. Partisipasi publik dimaksudkan sebagai keterlibatan individu maupun kelompok, yang (berpotensi) terdampak baik secara positif maupun negatif dari adanya proyek, program, rencana, dan kebijakan, dalam proses pengambilan keputusan.¹ Dalam hal ini, menariknya adalah negara yang seharusnya bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi salah satu pihak yang berkonflik dengan masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang tidak partisipatif berpotensi memunculkan konflik dan permasalahan lingkungan di kemudian hari. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa ruang publik yang merupakan arena bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif masih menyimpan berbagai permasalahan.

Sebagai identifikasi awal, beberapa permasalahan yang ada pada konteks pengambilan keputusan dapat berupa kurang dibukanya ruang partisipasi publik oleh para pengambil kebijakan, kurang bermaknanya partisipasi yang dilakukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Hal yang tidak kalah menarik adalah masih sering terjadi keributan dalam sebelum maupun sesudah proses pengambilan keputusan. Contoh dari konflik yang terjadi akibat tidak idealnya partisipasi publik dapat diamati pada beberapa konflik lingkungan hidup yang telah terjadi. Misalnya, konflik yang terjadi di Wadas²

1 Bert Enserink and Mariachiara Alberton, "Public Participation in China: Strengths, Weaknesses, and Lessons Learned," *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 18, no. 1 (2016): 2.

2 Konflik yang terjadi di Wadas disebabkan oleh adanya penolakan warga pada proyek pertambangan andesit yang akan digunakan untuk mensuplai proyek pembangunan bendungan Bener di Purworejo. Penolakan warga didasarkan pada kekhawatiran dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut. RT/RW Kabupaten Purworejo telah menegaskan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor. Di sisi lain, pada tahun 1980an juga pernah terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan kerugian dan memakan korban jiwa di wilayah tersebut. Lihat: Agung Wardana, "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 19; Lebih lanjut, dikhawatirkan akan terjadi gangguan fungsi ekologis dan petani juga khawatir akan kehilangan mata pencaharian karena wilayah pertambangan merupakan lahan pertanian yang produktif; Lihat: Ardiansyah Fadli, "Poin-Poin Penolakan Warga Wadas Terhadap Tambang Andesit Untuk PSN Bendungan Bener," *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/09/150000521/poin-poin-penolakan-warga-wadas-terhadap-tambang-andesit-untuk-psn?page=2>; Kecacatan ruang publik dalam konflik ini tampak pada adanya represi, intimidasi, dan penangkapan warga yang sebenarnya sedang memperjuangkan hak atas lingkungannya. Selain tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pembuatannya, keputusan

dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang.³ Dalam konflik-konflik tersebut, tampak bahwa partisipasi yang dilakukan belum mencerminkan idealistik dan ruang publik masih menyimpan permasalahan. Padahal, Keterlibatan masyarakat sipil adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah tidak dapat mencapai tujuan perlindungan lingkungan sendirian dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi keputusan, dan membantu memastikan bahwa pembuat kebijakan memiliki pengetahuan lokal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus memfasilitasi partisipasi yang adil dan inklusif, berusaha mengedepankan transparansi, dan berusaha untuk mengakomodasi masukan-masukan yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan legitimasi proses pengambilan keputusan.⁴

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik masih jauh dari yang diharapkan sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik juga bermasalah. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan aspek partisipasi publik di bidang lingkungan hidup di antaranya yaitu kajian oleh Supriadi, yang menyebutkan bahwa terdapat norma yang mereduksi partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL pada Perpu Cipta Kerja (yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang). Hal tersebut dinilai

juga terus didorong untuk dijalankan meskipun masih ada warga yang menolak hasil keputusan tersebut.

- 3 Menurut klasifikasinya sebenarnya konflik ini termasuk konflik agraria. Tetapi, dalam artikel ini konflik lingkungan dimaknai juga sebagai konflik yang berkaitan dengan hak atas lingkungan. Dalam kasus ini, hak atas ruang hidup menjadi objek permasalahan utama. Terlebih lagi, konflik yang terjadi diakibatkan oleh cacat komunikasi dari para pengambil kebijakan. Di tengah adanya rencana pengembangan kawasan Rempang yang sebenarnya telah ada sejak tahun 90an, penguasaan lahan telah dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan pertanian, perikanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Penguasaan lahan oleh masyarakat ini dianggap ilegal atau dilakukan tanpa alas hak. Lihat: "Pulau Rempang Series: Dasar Kebijakan Dan Komitmen Pengembangan Rempang ECO City," *Warta Ekonomi*, 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read515053/pulau-rempang-series-dasar-kebijakan-dan-komitmen-pengembangan-rempang-eco-city>; Meskipun secara yuridis penguasaan lahan oleh masyarakat adalah ilegal, tetapi hal tersebut sebenarnya hanyalah permasalahan yang ada di permukaan. Penyebab konflik yang sebenarnya adalah adanya cacat komunikasi dari negara kepada warganya. Dalam rentang waktu tertundanya rencana pengembangan proyek tersebut, tidak ada komunikasi bermakna yang dilakukan sampai tiba-tiba terdapat kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan relokasi beberapa waktu belakangan ini. Pada masa tertundanya proyek tersebut, warga sudah menduduki dan memanfaatkan lahan. Saat ini, masih terdapat warga yang menolak relokasi dan pada akhirnya meletuslah konflik di wilayah tersebut karena warga dipaksa mengalah demi terlaksananya proyek pengembangan Rempang Eco City. Kerusuhan juga terjadi antara aparat penegak hukum dengan warga yang melakukan penolakan.
- 4 Laura H. Berry et al., *Making Space: How Public Participation Shapes Environmental Decision-Making* (Stockholm: Stockholm Environment Institute, 2019), 1.

bertentangan dengan esensi dari *green constitution*.⁵ Pelemahan partisipasi publik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) juga berdampak bagi organisasi lingkungan hidup.⁶ Selain dari permasalahan norma hukum, terdapat juga kajian yang menunjukkan adanya kelemahan dari sisi implementasi hukum. Misalnya, meskipun Indonesia telah mengatur terkait partisipasi (peran serta) masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada realitasnya masyarakat masih sering mengalami gangguan berupa intimidasi, ancaman, dan SLAPP (*Strategic Lawsuit against Public Participation*).⁷

Kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya telah mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan baik pada tataran norma hukum maupun implementasinya. Tetapi, permasalahan sebenarnya bukan hanya terletak pada kedua aspek tersebut. Artikel ini berpandangan bahwa perbaikan pada aspek norma hukum saja belum cukup untuk mengatasi persoalan yang ada, begitu juga dengan aspek implementasinya. Implementasi memang penting, tetapi terdapat hal yang lebih mendesak untuk dikaji, yaitu faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap implementasi hukum yang salah satunya adalah rasio dari subjek-subjek yang mendorong bekerjanya hukum. Oleh karena itu, artikel ini akan menggunakan konsep demokrasi deliberatif dari Habermas untuk menguji rasionalitas dari para aktor yang terlibat dalam aktivitas partisipasi publik dalam urusan lingkungan hidup, serta mengungkap hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai patologi ruang publik. Hal ini memiliki signifikansi untuk semakin memperjelas akar permasalahan hukum, khususnya terkait partisipasi publik di bidang lingkungan hidup yang selama ini terjadi. Selanjutnya, juga akan diberikan jawaban tentang bagaimana seharusnya keputusan dibuat dalam sketsa ruang publik yang sehat dan berkeadilan lingkungan prosedural. Terciptanya keadilan lingkungan prosedural dipandang

5 Aditya Prastian Supriadi, "Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia: Perspektif Green Constitution," *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 15.

6 Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah, "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 264.

7 Muhamad Agil Aufa Afinnas, Abimanyu Abimanyu, and Shendy Pratika Nyomansyah, "Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman)," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 146–49.

sebagai tahap lanjutan setelah ruang publik yang sehat berhasil diwujudkan. Artikel ini memadukan pendekatan yuridis dan filosofis dan pertanyaan penelitian yang diajukan berkarakter eksplanatif-fundamental.⁸

Setelah menguraikan pendahuluan, pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dengan tinjauan dari teori demokrasi deliberatif Habermas yang dilanjutkan dengan konsep keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural karena dalam artikel ini, demokrasi deliberatif dipandang memiliki hubungan dengan konsep keadilan prosedural serta dapat mendorong terciptanya keadilan tersebut. Perlu ditegaskan juga bahwa konsep-konsep tersebut berisi substansi yang dapat menopang pemenuhan hak akses partisipasi yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam memaparkan konsep demokrasi deliberatif, akan disinggung juga beberapa unsur penting pada teori tindakan komunikatif Habermas karena unsur-unsur tersebut sangat mendasari konsep demokrasi deliberatifnya.⁹ Selanjutnya, patologi yang menyelimuti ruang publik dalam aktivitas partisipasi publik di bidang lingkungan hidup akan dianalisis menggunakan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada bagian berikutnya, kajian akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya keputusan dibuat dalam sketsa ruang publik yang sehat dan berkeadilan prosedural serta diakhiri dengan kesimpulan dari artikel ini.

B. Demokrasi Deliberatif dan Keadilan Prosedural

Hal yang paling utama dan melekat apabila mendiskusikan demokrasi deliberatif adalah dibukanya ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Konsep demokrasi deliberatif dari Habermas sangat menekankan adanya ruang publik¹⁰

8 Kees Waaldijk, *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problem, Questions, Hypotheses, Sources, Methods* (Leiden: Leiden Law School, 2009), 2.

9 Lihat: F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 125-6.

10 Ruang publik yang dimaksudkan di sini adalah ruang di mana masyarakat dapat mengomunikasikan dan berdebat tentang kepentingan-kepentingan yang ada di dunia sosial. Masyarakat dapat secara bebas dan bersikap dalam membentuk dan menentukan opini publik. Lihat: Meicky Shoreamanis Panggabean, "Cita-Cita Ruang Publik Dari Habermas Dan Relevansinya Dengan Indonesia," *Kompas*, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/163814465/cita-cita-ruang-publik-dari-habermas-dan-relevansinya-dengan-indonesia?page=all>. Penjelasan lebih lanjut lihat: Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger, Trans (Cambridge, Mass: MIT Press,

yang sehat. Ruang publik yang sehat mensyaratkan dua hal, yaitu adanya sikap bebas dan kritis dari para aktor yang terlibat. Bebas berarti adanya kesempatan bagi semua pihak untuk dapat mengemukakan pendapatnya, berkumpul dan melakukan partisipasi dalam setiap perdebatan politis. Di sisi lain, kritis mempunyai makna bahwa adanya kesiapan dan tanggung jawab dalam merespons setiap proses pengambilan keputusan yang sifatnya publik.¹¹

Di dalam ruang publik, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah, konsensus yang ingin dicapai harus didasarkan pada adanya rasa saling pemahaman dan bukan manipulasi kepentingan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perubahan dari rasio instrumental para subjek yang terlibat menuju ke arah rasio komunikatif. Rasio instrumental pada dasarnya melahirkan pengandaian relasi antara subjek dengan objek. Berdasarkan pengandaian rasio instrumental, lawan bicara akan dipaksa untuk menuruti apa yang diinginkan oleh si pembicara. Konsensus tidak dihasilkan secara intersubjektif, melainkan monologal.¹² Sedangkan, rasio komunikatif akan membimbing ke arah terciptanya tindakan komunikatif dalam rangka pencapaian konsensus tentang suatu hal tertentu secara intersubjektif.¹³ Sebelum mencapai konsensus, diperlukan rasa saling mengerti dan pertukaran perspektif antar sesama aktor yang terlibat. Menurut Habermas dalam kehidupan sosial, selain tindakan komunikatif, juga terdapat tindakan strategis, yaitu tindakan yang bersifat ‘mempengaruhi’, di mana tindakan tersebut berorientasi pada tercapainya suatu tujuan.¹⁴ Konsensus juga dapat tercapai menggunakan tindakan strategis ini. Tetapi, dalam tindakan strategis, bahasa tidak dipakai sebagai medium pemahaman, melainkan sarana

1989).

- 11 Wimmy Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif,” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 21.
- 12 Hal ini pada akhirnya akan melahirkan tindakan strategis apabila dikaitkan dengan hubungan sesama manusia. Tindakan strategis pada dasarnya juga merupakan sebuah tindakan dari satu pihak yang menganggap seolah-olah pihak lainnya adalah objek. Ciri khas dari komunikasi semacam ini adalah adanya janji-janji yang tidak akan ditepati, paksaan, dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Lihat: Andrew Edgar, *Habermas: The Key Concepts* (New York: Routledge, 2006), 144.
- 13 Edgar, *Habermas: The Key Concepts*, 21-3.
- 14 Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*, Thomas McCarthy, trans. (Boston: Beacon Press, 1984), 285-6; Lihat juga: Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Haberma*, 35-36.

pemaksaan kehendak dan konsensus yang dicapai dengan cara demikian, menurut Habermas, tidaklah sah.¹⁵

Tindakan komunikatif inilah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengonstruksi suasana demokrasi deliberatif. Merujuk Hardiman, demokrasi deliberatif memiliki fokus pada bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi manakah aturan-aturan dihasilkan sehingga para warga negara dapat mematuhi aturan tersebut. Lebih singkatnya, perhatian dari demokrasi deliberatif ditujukan kepada persoalan tentang ‘kesahihan’ dari keputusan-keputusan itu. Keputusan-keputusan politis harus diuji secara publik sehingga dapat diterima secara intersubjektif oleh semua orang dan bahkan tidak menutup diri dari adanya kritik dan revisi apabila diperlukan.¹⁶ Demokrasi deliberatif sangat menekankan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan dialog atau tukar pengalaman antar sesama pihak. Dalam dialog tersebut, hal yang diutamakan adalah argumentasi, rasa saling menghormati, dan adanya upaya untuk mencapai mufakat.¹⁷

Proses yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah konsensus terlaksana dalam sebuah diskursus praktis.¹⁸ Hasil yang diperoleh dari diskursus dianggap rasional apabila tidak terdapat pemaksaan, manipulasi, dominasi dari suatu pihak, penipuan diri, dan penindasan argumentasi. Dalam mengusahakan terciptanya konsensus, komunikasi para pihak harus memenuhi tiga klaim kesahihan, yaitu *truth*, *normative rightness*, dan *sincerity*.¹⁹ Sebagai tambahan,

15 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, 36.

16 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, 128-9.

17 Antun Mardiyanto, “Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi Dan Tantangan Implementasinya,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 24, no. 3 (2011): 268.

18 Diskursus praktis memiliki tujuan untuk menghasilkan konsensus secara intersubjektif yang diterima oleh semua pihak, karena konsensus seperti inilah yang dianggap rasional. Di dalam diskursus praktis terkandung prosedur komunikasi. Agar komunikasi tercipta secara ideal dan konsensus yang dihasilkan adalah rasional dan diterima umum, dibutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu. Hal tersebut dikonstruksikan sebagai etika diskursus, yaitu (a) Semua orang yang mampu bertindak dan berbicara berhak mengikuti diskursus; (b) Setiap peserta berhak mengajukan dan mempermasalahkan pendapat, serta berhak mengungkapkan keinginan, sikap, dan kebutuhannya; dan (c) hak-hak pembicara sebagaimana terdapat dalam butir (a) dan (b) tidak boleh dihalangi pelaksanaannya oleh siapapun. Unsur yang harus ada dalam setiap diskursus adalah inklusif, egaliter, dan bebas dominasi. Lihat: Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, 47-8.; Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action* (Cambridge: Polity Press, 1990), 89.

19 Tri Harnowo, “Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 58–60.; *Truth* (kebenaran) merupakan klaim untuk mencapai kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif. *Rightness* (ketepatan) mempunyai area

terdapat juga ukuran untuk mengidentifikasi apakah suatu keputusan telah dibuat secara deliberatif, yaitu apabila memiliki unsur *representativeness*, *influence*, dan *deliberation*. *Inclusion* berarti proses pengambilan keputusan harus merepresentasikan masyarakat; inklusif terhadap berbagai sudut pandang, perspektif, dan nilai; serta memberikan akses partisipasi yang sama dan seluas-luasnya bagi semua orang. *Influence* yaitu partisipasi yang dilakukan harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Terakhir, *deliberation*, bermakna proses pengambilan keputusan harus menyediakan akses informasi, menciptakan dialog terbuka, rasa menghormati, ruang untuk memahami isu-isu, dan gerakan menuju konsensus (yang rasional).²⁰

Demokrasi deliberatif beserta konsep-konsep lain dari Habermas sebagaimana dipaparkan sebelumnya berkaitan sangat erat dengan konsep keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural. Inti dari keadilan tersebut adalah tuntutan penikmatan hak untuk diperlakukan secara setara (adanya kesempatan yang sama) dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Alih-alih menitikberatkan pada hasil keputusan, keadilan prosedural lebih menaruh fokus pada proses dari pengambilan keputusan.²¹ Keadilan prosedural juga sering dipandang mirip dengan konsep keadilan politis (*political justice*) karena dalam setiap proses pengambilan keputusan, dibutuhkan perubahan pada dinamika politik untuk membuka ruang bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar diperlakukan secara setara.²² Apabila dicermati, demokrasi deliberatif beserta unsur-unsurnya dapat dijadikan sebagai pijakan operasional untuk mencapai keadilan prosedural. Oleh

kesepakatan pada pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, dan *sincerity* (kejujuran) menunjukkan kesesuaian antara wilayah batin dan ekspresi dari orang itu. Apabila ketiga klaim itu telah berhasil dijelaskan dan tercapai suatu konsensus di atasnya, terciptalah apa yang disebut sebagai klaim komprehensibilitas. Pada titik inilah komunikasi yang efektif berhasil terwujud. Lihat: F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993); Lebih lanjut, lihat juga: Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*, Thomas McCarthy, Trans (Boston: Beacon Press, 1984): 20-40.

20 Janette Hartz-Karp, "How and Why Deliberative Democracy Enables Co-Intelligence and Brings Wisdom to Governance," *Journal of Public Deliberation* 3, no. 1 (2007): 3.; Terkait *rational discourse*, lihat: Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1998), 107-8.

21 Robert R Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice," *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10688.

22 Alice Kaswan, "Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and "Justice"," *The American University Law Review* 47, no. 221 (1997): 224.

karena itu, menciptakan ruang publik yang deliberatif akan juga mendorong terciptanya keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural.

Beralih sejenak, apabila melihat dari sudut pandang yuridis, sebenarnya norma tentang partisipasi publik dan hak atas lingkungan telah diatur dan dimuat, di antaranya, dalam konstitusi,²³ UU PPLH²⁴ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).²⁵ Partisipasi publik merupakan salah satu unsur prosedural, di samping adanya hak atas akses informasi dan akses keadilan sebagaimana diatur dalam Aarhus Convention 1998²⁶, dalam memperjuangkan aspek substantif hak atas lingkungan.²⁷ Dengan demikian, sudah seharusnya negara membuka ruang kepada seluruh aktor yang

23 Hak untuk berpartisipasi merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan hak atas lingkungan masuk dalam muatan Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

24 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memuat: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

25 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) berbunyi, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, serta Pasal 23 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”.

26 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, signed in Aarhus on June 25 1998, entered into force on October 20 2001, 2161 U.N.T.S. 44 (Aarhus Convention).

27 Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa hak atas lingkungan terdiri dari aspek substantif dan prosedural. Aspek prosedural merupakan unsur penunjang terciptanya hak atas lingkungan yang sifatnya substansial (materiil). Aspek substansial dari hak atas lingkungan terdiri dari hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, dan hak keadilan intra/inter generasi. Lihat: Agung Wardana, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi,” *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 123–25.; Dalam literatur lainnya, terdapat pembagian serupa. Disebutkan bahwa unsur hak prosedural terdiri dari akses informasi, akses partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, dan akses keadilan. Sedangkan aspek substansial mencakup hak untuk hidup, hak atas privasi dan kehidupan keluarga, hak minoritas dan hak atas budaya, hak atas kesehatan, hak atas makanan dan air, hak untuk memiliki dan menikmati properti, serta hak atas lingkungan yang sehat. Lihat: Sumudu Atapattu and Andrea Schapper, *Human Rights and the Environment: Key Issues* (New York: Routledge, 2019), 109-29.

berkepentingan untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Pembuatan sebuah keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak boleh dilakukan negara secara tertutup. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik karena sejatinya, partisipasi publik memiliki fungsi untuk meningkatkan penerimaan keputusan oleh masyarakat dan mendemokratisasi proses pengambilan keputusan.²⁸

Akan tetapi, apabila melihat realitas konflik yang masih sering terjadi, perbaikan pada aspek normatif maupun empiris dari hukum dirasakan belum cukup apabila ruang publik masih didominasi oleh aktor-aktor yang mengabaikan rasio komunikatif karena hal tersebutlah yang dianggap sebagai sumber masalah paling dominan. Patologi ruang publik inilah yang akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan prosedural. Hal tersebut akan dibahas pada bagian selanjutnya.

C. Patologi Ruang Publik dalam Gerakan Perjuangan Hak atas Lingkungan oleh Masyarakat

Ruang publik yang sehat merupakan tuntutan yang sangat dibutuhkan apabila melihat konflik lingkungan hidup yang masih sering terjadi. Apabila melihat konteks Indonesia, masyarakat yang sedang berpartisipasi untuk memperjuangkan lingkungan hidupnya sering berhadapan dengan para pemilik modal dan tak jarang juga berhadapan dengan negara beserta alat-alat represif yang dimilikinya. Pada titik ini, ruang publik dapat berfungsi sebagai arena interaksi sosial yang bersifat intersubjektif, serta dapat melahirkan solidaritas sosial antar warga masyarakat dalam menghadapi tekanan baik dari para kapitalis maupun negara dan para penguasa.²⁹

Pada realitasnya, ketimpangan dalam dunia sosial, akibat adanya sistem yang mendukung terciptanya stratifikasi kelas, telah menjamur dengan sangat kuat. Dalam konteks hak atas lingkungan, hal tersebut memiliki pengaruh terhadap distribusi dari manfaat dan risiko lingkungan. Dapat dilihat dari berbagai konflik yang terjadi bahwa masyarakat seakan mendapat perlakuan yang tidak adil jika mereka berhadapan dengan para pemilik modal, dan

28 Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 113.

29 Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger, Trans, 30.

bahkan negara. Padahal, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, konstitusi telah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. UU PPLH juga telah menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk berpartisipasi memperjuangkan hak tersebut. Jaminan tersebut sebenarnya mengandung dua fungsi, yaitu *defense* dan *performance*.³⁰ Tetapi, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, partisipasi publik tidak akan memberikan signifikansi apabila masih terdapat patologi-patologi ruang publik.

Kasus yang terjadi di Wadas menunjukkan hal tersebut. Pertama, rasio instrumental sangat menyelimuti para pembuat kebijakan. Sangat terlihat jelas bahwa aktor negara berusaha untuk memaksakan terealisasinya Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Untuk itu, pertambangan batuan andesit di desa Wadas juga mau tidak mau harus dilaksanakan. Meskipun masyarakat telah menyuarakan kepentingan mereka secara terbuka, hal tersebut seakan tidak ditanggapi oleh aktor-aktor yang merencanakan proyek tersebut. Padahal, yang disuarakan masyarakat adalah sebuah hak yang nyata-nyata telah dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³¹ Rasio instrumental yang telah menguasai aktor negara menyebabkan tindakan yang mereka lakukan bukanlah tindakan komunikatif, melainkan tindakan strategis. Dengan demikian, jelas sudah bahwa konsensus yang dihasilkan tidaklah bersifat intersubjektif.

Selain itu, patologi kedua berwujud pada ditutupnya ruang untuk melakukan partisipasi. Masyarakat cenderung dihalang-halangi dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan partisipasi bermakna dalam menentukan arah kebijakan yang akan mempengaruhi ruang hidup mereka ke depannya.³² Bahkan, masyarakat juga harus menghadapi berbagai ancaman, intimidasi, dan represi dari aparat kepolisian yang dikerahkan untuk meredam gerakan perjuangan mereka.³³ Pada akhirnya, terjadilah konflik yang

30 Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 55.

31 Lihat misalnya: Agus Sahbani, "Konflik Di Desa Wadas, ICEL: Momentum Presiden Evaluasi PSN Bermasalah," *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-di-desa-wadas--icel--momentum-presiden-evaluasi-psn-bermasalah-lt62069be9d8181/?page=all>.

32 Agung Wardana, "Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo, Jawa Tengah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 28.

33 Nursalim and Slamet Riyono, "Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas," *Mimbar Administrasi* 5, no. 1 (2022): 38–

berlangsung antara masyarakat dengan para aktor yang merencanakan proyek pertambangan di Wadas. Konflik tersebut terjadi bukan hanya karena tidak terimplementasikannya norma hukum yang menjamin partisipasi publik, tetapi juga dikarenakan adanya tindakan strategis dari negara yang sangat arogan untuk memaksakan proyek pertambangan. Terlepas dari itu semua, meskipun pada akhirnya diumumkan telah tercapai kesepakatan, terlebih lagi ‘kepentingan umum’ (yang juga hanya ditafsirkan secara sepihak oleh negara) terus dipropagandakan agar masyarakat bersedia untuk mengalah,³⁴ hal tersebut bukanlah suatu konsensus yang sah.

Hal serupa sebenarnya juga dapat diamati pada konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Hanya lebih parahnya lagi, dapat ditegaskan bahwa terdapat cacat komunikasi yang sangat parah. Dominasi tindakan strategis akibat tidak adanya rasio komunikatif dari aktor perencana Rempang Eco City mengakibatkan konflik meletus dengan sangat besar. Anehnya, konflik yang terjadi baik di Wadas maupun di Rempang terjadi dalam sebuah rezim Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu untuk ditinjau kembali, apakah benar PSN ini memang mengandung unsur esensial yang mengarah kepada kepentingan umum. Jika demikian, mengapa proyek tersebut malah menjadi pemicu timbulnya konflik.³⁵ PSN patut untuk dikaji ulang karena selama ini pelaksanaannya hanya menunjukkan adanya tindakan strategis dan menutup ruang publik yang deliberatif.

Hal yang tidak kalah menarik dalam kasus-kasus yang terjadi adalah hukum justru digunakan sebagai instrumen untuk mendukung realisasi rencana-rencana pemerintah. Dalam hal ini, hukum justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat rencana-rencana

39.; Lihat juga: “Kekerasan Berulang Terhadap Warga Wadas Adalah Bentuk Kegagalan Negara Dalam Memenuhi Hak Dasar Warga Negara,” ELSAM, accessed May 31, 2025, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/kekerasan-berulang-terhadap-warga-wadas-adalah-bentuk-kegagalan-negara-dalam-memenuhi-hak-dasar-warga-negara>.

34 Lihat misalnya: Ilham Hermansyah, “Perampasan Tanah Di Wadas Dan Bagaimana Hukum Represif Bekerja,” *indoprogress.com*, 2022, <https://indoprogress.com/2022/07/perampasan-tanah-di-wadas-dan-bagaimana-hukum-represif-bekerja/>.

35 Berbagai konflik yang muncul akibat PSN juga disampaikan oleh Septian dari Konsorsium Pembaruan Agraria dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal 9 Mei 2023 dengan judul “Problematika Kemudahan Proyek Strategis Nasional: Konflik Norma dan Tantangan Kesejahteraan”. Lihat: “Seminar Nasional - Problematika Kemudahan Proyek Strategis Nasional - Dept. Han FH UII 2023,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=2fXc7K_rBW4. https://www.youtube.com/watch?v=2fXc7K_rBW4&t=974s.

tersebut. Tertutupnya diskursus yang mengarahkan kepada pemahaman intersubjektif juga tidak jarang disebabkan oleh digunakannya hukum sebagai sarana pembungkaman atau SLAPP.³⁶ Selain SLAPP, aktivitas yang dilakukan di ruang publik juga sering didominasi oleh adanya intimidasi, kekerasan, dan ancaman yang tertuju kepada masyarakat maupun pihak yang melakukan pendampingan terhadap mereka untuk memperjuangkan hak atas lingkungannya.³⁷ Dengan demikian, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural pun masih belum dapat terwujud.

Sebagai refleksi lanjutan, selain adanya patologi berupa rasio instrumental, tindakan strategis, dan tertutupnya diskursus dalam ruang publik, permasalahan juga disebabkan oleh adanya kegagapan dalam memilah *the idea of the good* dan *the idea of the right*. Secara sederhana, *the idea of the good* dan *the idea of the right* merupakan bagian dari konsep-konsep yang terdapat dalam diskursus konseptual filsafat politik dalam rangka pencarian keadilan di tengah masyarakat majemuk (modern). Penjelasan dari perbedaan kedua konsep tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa keadilan bukan hanya suatu nilai yang didefinisikan secara politis, melainkan juga nilai yang ditafsirkan dan dimiliki oleh suatu kelompok tertentu. Yang pertama disebut sebagai keadilan politis, yaitu keadilan yang menuntut persetujuan semua pihak, dan yang kedua adalah keadilan pra-politis yang lebih berciri sosio-kultural (tergantung kelompok masing-masing). Apa yang dianggap adil secara pra-politis belum tentu dapat adil secara politis. Akhirnya, konsep pra-politis tentang keadilan inilah yang disebut sebagai *the idea of the good* dan konsep politis keadilan yang diterima oleh semua pihak disebut sebagai *the*

36 SLAPP, intimidasi dan bentuk represi lainnya masih sering terjadi meskipun sudah terdapat Pasal 66 UU PPLH dan Peraturan Komnas HAM No 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM Lihat: Muhamad Agil Aufa Afinnas, "Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 13–14.

37 Masih sering terdapat ancaman, represi, dan tindakan-tindakan pembungkaman lain yang ditujukan kepada masyarakat ketika sedang menyuarakan kepentingan lingkungan. Keterlibatan para pendamping masyarakat dan organisasi lingkungan ketika ingin masuk dan memberikan pendapat juga cenderung dibatasi. Selain dari problem akses partisipasi, mereka juga sering terkendala akibat keterbatasan dalam mengakses informasi. Padahal, informasi yang aktual dan benar merupakan modal kunci untuk melakukan partisipasi. Misalnya ketika terdapat konflik di Boyolali, masyarakat dihadapkan dengan tindakan represif dari aparat. Pendapat dari organisasi lingkungan yang disampaikan kepada para pengambil kebijakan juga tidak ditanggapi secara bermakna. Pendampingan yang dilakukan di beberapa daerah lain juga tak jarang mengalami hal serupa. (Hasil wawancara dengan Abimanyu, salah satu staf WALHI Yogyakarta, pada 3 September 2023)

*idea of the right.*³⁸

Apabila dikontekstualisasikan dalam konflik-konflik yang terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan, maka hak tersebut sebenarnya merupakan *the idea of the right*. Sudah semestinya bahwa semua orang membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itu, perlindungan dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan perwujudan dari keadilan yang politis dan disepakati bersama. Kesepakatan tersebut lahir dari pengalaman empiris terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai tempat yang akhirnya menghadirkan kesengsaraan pada kehidupan. Jadi, tidak seorang pun mau seandainya lingkungan hidupnya rusak, sehingga perlindungan terhadap hak atas lingkungan mendapatkan legitimasinya. Keadilan politis tersebut memiliki sifat yang legal karena termanifestasi dalam bentuk hukum. Buktinya, perlindungan hak tersebut bukan hanya ada di Indonesia, melainkan seluruh dunia juga telah mengakui pentingnya perlindungan hak atas lingkungan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menerbitkan sebuah resolusi yang mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan merupakan bagian dari hak asasi manusia universal pada tahun 2022.³⁹

Apabila mencermati berbagai konflik yang terjadi, dapat diilustrasikan bahwa para pengambil kebijakan sangat memaksakan *the idea of the good* mereka berhadapan dengan masyarakat yang sedang berusaha untuk menjaga lingkungan hidup mereka dari adanya kerusakan. Padahal, sudah jelas bahwa yang mereka suarakan (*the idea of the good*) bukan hanya sekedar kepentingan mereka saja, tetapi kepentingan semua orang yang termasuk ke dalam *the idea of the right*. Argumentasinya, pihak yang menjadi lawan masyarakat tidak mungkin menginginkan lingkungan hidup yang rusak. Seandainya pun keadaan ini berbalik dan mereka yang harus mengalami ancaman-ancaman terhadap lingkungan mereka, pasti juga akan menyuarakan penolakan. *The idea of the right*, yaitu kepentingan menjaga lingkungan dari kerusakan, pada akhirnya terabaikan begitu saja. Dominasi rasio instrumental yang mengarahkan digunakannya tindakan strategis membuat konflik yang terjadi

38 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalis: Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), 90-92.

39 "UN General Assembly Declares Access to Clean and Healthy Environment a Universal Human Right," UN News, 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482>.

tak kunjung usai karena konsensus yang dapat diterima secara intersubjektif tidak akan diperoleh. Ruang publik yang seharusnya dapat dijadikan sebagai arena saling menguji argumen akhirnya juga tertutup.

D. Apa dan Bagaimana Seharusnya Keputusan Dibuat?

Sebelum masuk kepada inti dari bagian ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa keputusan dimaksudkan terutama sebagai aturan yang harus disepakati bersama karena hal tersebut pada akhirnya akan menentukan arah dari kehidupan para pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Idealnya, Keputusan harus dihasilkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.⁴⁰ Pada bagian ini, pembahasan akan dikerucutkan kepada keputusan yang berkaitan dengan adanya program pembangunan yang bersinggungan dengan isu terkait hak atas lingkungan. Terlebih lagi, fokus lebih besar akan diarahkan pada proses dari pembuatannya.

Hal pertama yang akan diuraikan berkaitan dengan rasionalitas para aktor yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Rasio instrumental, yang melahirkan tindakan strategis, harus disingkirkan dan diganti dengan rasio komunikatif. Dengan demikian, hubungan yang terjadi dalam komunikasi seharusnya bukan lagi seperti hubungan antara subjek dengan objek (benda mati/alam), karena sejatinya pihak yang sedang berkomunikasi merupakan sesama subjek. Bentuk relasi subjek-subjek akan menciptakan suasana komunikasi yang intersubjektif. Rasio komunikatif inilah pada akhirnya akan membimbing munculnya tindakan komunikatif yang dapat mendukung

40 Elemen esensial dari partisipasi bermakna terdiri dari *integrity and accountability, influence, fair notice and time, inclusiveness and adequate representation, fair and open dialogue, multiple and appropriate methods, informed participation* dan *adequate and accessible information*. Lihat: Jennifer M. P. Stewart and A. John Sinclair, "Meaningful Public Participation in Environmental Assessment: Perspectives from Canadian Participants, Proponents, and Government," *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 9, no. 2 (2007): 165–74.; Dalam konteks lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MK 91/PUU-XVIII/2020) mengartikan partisipasi secara bermakna sebagai adanya keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh dan harus memenuhi setidaknya tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Lihat: Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 393; Partisipasi yang dilakukan secara tidak bermakna berpotensi menimbulkan permasalahan maupun protes di kemudian hari. Lihat: Oliver Hensengerth and Yiyi Lu, "Emerging Environmental Multi-Level Governance in China? Environmental Protests, Public Participation and Local Institution-Building," *Public Policy and Administration* 34, no. 2 (2019): 22.

terciptanya konsensus yang intersubjektif dan rasional.⁴¹ Dalam pengambilan keputusan, salah satu pihak tidak boleh menganggap lawan bicara mereka layaknya benda mati yang tidak bisa bertindak dan berbicara. Tindakan mempengaruhi atau memanipulasi pihak lain untuk memenuhi tujuannya sendiri juga harus dieliminasi.

Selanjutnya, syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembentukan keputusan adalah dibukanya ruang publik seluas-luasnya. Di dalamnya, diskursus praktis sangat terbuka terhadap setiap orang, karena pada dasarnya diskursus memang harus bersifat egaliter, inklusif, dan bebas dominasi. Setiap peserta bebas mengajukan argumentasi, mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan mereka, mempersoalkan isu, dan tentunya tidak ada halangan bagi mereka untuk menjalankan hak-hak prosedural yang telah dijamin oleh konstitusi. Tak kalah penting, konsensus yang dihasilkan harus terlebih dahulu lolos dari pengujian keabsahannya secara intersubjektif agar konsensus yang dihasilkan benar-benar sah.

Dalam hal ini, hukum mutlak harus menjamin terciptanya ruang publik yang sehat. Dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut urusan lingkungan hidup, negara harus benar-benar menjamin realisasi hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Pada tataran konstitusi, sebenarnya telah terdapat *legal mandates*⁴² yang mengarahkan terbukanya partisipasi publik. Permasalahannya, produk hukum yang dibentuk malah sering dijadikan sebagai instrumen ‘legalisasi’ kepentingan pembangunan yang sangat merusak lingkungan.⁴³ Alih-alih digunakan untuk memberi fasilitas terhadap terciptanya ruang publik yang berkeadilan lingkungan, masih terdapat permasalahan bahwa hukum malah dijadikan sebagai instrumen oleh negara untuk memenuhi semata-mata tujuan ekonomi. Negara yang seharusnya

41 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, 36.

42 *Legal mandates* dalam konteks ini didefinisikan sebagai sebuah mekanisme hukum untuk menstimulasi partisipasi publik, berupa produk hukum Undang-Undang yang disahkan oleh negara dan berisi perintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Mandat hukum ini mewajibkan aktor pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan audiensi publik, sosialisasi, membuka akses informasi, dan lain-lain. Lihat: Jared Olsen and Mary K. Feeney, “The Influence of Legal Mandates on Public Participation,” *The American Review of Public Administration* 52, no. 7 (2022): 486.

43 Lihat misalnya: Aryo Bhawono, “Pembangkangan Konstitusi Dan Ancaman Ekologi,” *Betahita*, 2022, <https://betahita.id/news/detail/7083/pembangkangan-konstitusi-dan-ancaman-ekologi.html>.

menjamin kesejahteraan sosial malah menjadi pihak yang berkonflik dengan warga negaranya. Inilah paradoks yang selama ini masih sering terjadi.

Dengan demikian, semisal para pengambil kebijakan memiliki rencana untuk mengadakan suatu proyek pembangunan yang nantinya akan berdampak terhadap lingkungan hidup, warga masyarakat wajib untuk dilibatkan dan diajak berdiskusi dalam proses pembuatan keputusannya. Sangat wajar apabila para pihak membawa kepentingannya masing-masing dalam diskursus praktis yang dilakukan. Tetapi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus berakhir dengan adanya keributan apabila terdapat keterbukaan terhadap partisipasi dan etika diskursus berhasil untuk diterapkan. Bahkan arena yudisial seharusnya tidak dijadikan pilihan utama untuk digunakan sebagai tempat untuk mencari jalan keluar. Justru dengan diskursus ini nantinya klaim-klaim yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing akan dapat diuji secara deliberatif untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bukan hanya rasional tetapi juga sah karena dapat diterima secara intersubjektif. Mewujudkan hal tersebut, dengan sendirinya juga mendukung penciptaan keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural.

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat patologi ruang publik berupa pertama, dominasi rasio instrumental para pihak yang berposisi mendukung kepentingan ekonomi yang mengarah pada munculnya tindakan strategis. Kedua, terdapat permasalahan pada tertutupnya diskursus praktis, serta tidak adanya ruang publik yang inklusif, egaliter, dan bebas dominasi. Terakhir yaitu terdapat kegagapan dalam memilah *the idea of the good* dan *the idea of the right*. Dalam hal ini, untuk melahirkan keputusan yang ideal, selain mengatasi patologi ruang publik yang ada, proses pembuatannya harus dilakukan di ruang publik yang terbuka dan terdapat jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat, akses partisipasi, dan hak untuk saling menguji klaim-klaim yang ada agar konsensus yang dihasilkan benar-benar sah. Hukum seharusnya memfasilitasi hal tersebut dan negara benar-benar wajib untuk mempertimbangkan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Penelitian ini lebih dominan menganalisis permasalahan ruang publik secara teoretis menggunakan konsep tindakan komunikasi dan demokrasi deliberatif serta terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data lapangan. Meskipun demikian, diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan dasar penelitian berikutnya. Untuk menambah validitas patologi dalam ruang publik, sangat direkomendasikan untuk melakukan penelitian dengan basis kajian empiris kuantitatif dan untuk memperdalam kualitas data, dianjurkan melakukan penelitian partisipatoris secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afinnas, Muhamad Agil Aufa. "Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 13–14.
- Afinnas, Muhamad Agil Aufa, Abimanyu Abimanyu, and Shendy Pratika Nyomansyah. "Analisis Implementasi Anti SLAPP Dalam Perlindungan Partisipasi Publik Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran, Sleman." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 146–49.
- Agus Sahbani. "Konflik Di Desa Wadas, ICEL: Momentum Presiden Evaluasi PSN Bermasalah." *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konflik-di-desa-wadas--icel--momentum-presiden-evaluasi-psn-bermasalah-lt62069be9d8181/?page=all>.
- Atapattu, Sumudu, and Andrea Schapper. *Human Rights and the Environment: Key Issues*. New York: Routledge, 2019.
- Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 264.
- Berry, Laura H., Jessica Koski, Cleo Verkujil, Claudia Strambo, and Georgia Piggot. *Making Space: How Public Participation Shapes Environmental Decision-Making*. Stockholm: Stockholm Environment Institute, 2019.
- Bhawono, Aryo. "Pembangkangan Konstitusi Dan Ancaman Ekologi." *Betahita*, 2022. <https://betahita.id/news/detail/7083/pembangkangan-konstitusi-dan-ancaman-ekologi.html>.
- Edgar, Andrew. *Habermas: The Key Concepts*. New York: Routledge, 2006.
- ELSAM. "Kekerasan Berulang Terhadap Warga Wadas Adalah Bentuk Kegagalan Negara Dalam Memenuhi Hak Dasar Warga Negara." Accessed May 31, 2025. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/kekerasan-berulang-terhadap-warga-wadas-adalah-bentuk-kegagalan-negara-dalam-memenuhi-hak-dasar-warga-negara>.
- Enserink, Bert, and Mariachiara Alberton. "Public Participation in China: Strengths, Weaknesses, and Lessons Learned." *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 18, no. 1 (2016): 2.
- Fadli, Ardiansyah. "Poin-Poin Penolakan Warga Wadas Terhadap Tambang Andesit Untuk PSN Bendungan Bener." *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/09/150000521/poin-poin-penolakan-warga-wadas-terhadap-tambang-andesit-untuk-psn?page=2>.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. "Seminar Nasional - Problematika Kemudahan Proyek Strategis Nasional - Dept. Han FH UII 2023," 2023. https://www.youtube.com/watch?v=2fXc7K_rBW4.
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1998.

- . *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- . *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and The Rationalization of Society*, Thomas McCarthy, Trans. Boston: Beacon Press, 1984.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Thomas Burger, Trans. Cambridge, Mass: MIT Press, 1989.
- Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 21.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Dan Sentimentalis: Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017.
- . *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Haberma*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- . *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi 8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Harnowo, Tri. “Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 58–60.
- Hartz-Karp, Janette. “How and Why Deliberative Democracy Enables Co-Intelligence and Brings Wisdom to Governance.” *Journal of Public Deliberation* 3, no. 1 (2007): 3.
- Hensengerth, Oliver, and Yiyi Lu. “Emerging Environmental Multi-Level Governance in China? Environmental Protests, Public Participation and Local Institution-Building.” *Public Policy and Administration* 34, no. 2 (2019): 22.
- Hermansyah, Ilham. “Perampasan Tanah Di Wadas Dan Bagaimana Hukum Represif Bekerja.” *indoprogress.com*, 2022. <https://indoprogress.com/2022/07/perampasan-tanah-di-wadas-dan-bagaimana-hukum-represif-bekerja/>.
- Kaswan, Alice. “Environmental Justice: Bridging the Gap Between Environmental Laws and “Justice”.” *The American University Law Review* 47, no. 221 (1997): 224.
- Kuehn, Robert R. “A Taxonomy of Environmental Justice.” *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10688.
- Mardiyanta, Antun. “Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi Dan Tantangan Implementasinya.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 24, no. 3 (2011): 268.
- Nursalim, and Slamet Riyono. “Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap

- Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas.” *Mimbar Administrasi* 5, no. 1 (2022): 38–39.
- Olsen, Jared, and Mary K. Feeney. “The Influence of Legal Mandates on Public Participation.” *The American Review of Public Administration* 52, no. 7 (2022): 486.
- Panggabean, Meicky Shoreamanis. “Cita-Cita Ruang Publik Dari Habermas Dan Relevansinya Dengan Indonesia.” *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/163814465/cita-cita-ruang-publik-dari-habermas-dan-relevansinya-dengan-indonesia?page=all>.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Stewart, Jennifer M. P., and A. John Sinclair. “Meaningful Public Participation in Environmental Assessment: Perspectives from Canadian Participants, Proponents, and Government.” *Journal of Environmental Assessment Policy and Management* 9, no. 2 (2007): 165–74.
- Supriadi, Aditya Prastian. “Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia: Perspektif Green Constitution.” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 15.
- UN News. “UN General Assembly Declares Access to Clean and Healthy Environment a Universal Human Right,” 2022. <https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482>.
- United Nations, Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, signed in Aarhus on June 25 1998, entered into force on October 20 2001. Published in 2161 U.N.T.S. 44
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Waldijk, Kees. *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problem, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Leiden: Leiden Law School, 2009.
- Wardana, Agung. “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener Di Purworejo, Jawa Tengah.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 19, 28.
- . “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.” *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 123–25.
- Warta Ekonomi. “Pulau Rempang Series: Dasar Kebijakan Dan Komitmen Pengembangan Rempang ECO City,” 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read515053/pulau-rempang-series-dasar-kebijakan-dan-komitmen-pengembangan-rempang-eco-city>.